



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

JUMADI BIN KARSONO, Tempat tanggal lahir, Tuban, 18 September 1981/ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha bengkel las, tempat tinggal di Jalan Jombok, RT.02 RW. 11, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

SETIYANINGSIH BINTI MUHADI, Tempat tanggal lahir, Tuban, 20 Juli 1981/ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jombok, RT.02 RW. 11, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
kandung Para Para Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 515/55/X/2001 tertanggal 12 Oktober 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 1. SAFNATUL ISNAENI umur 18 tahun 8 bulan, 2. ACHMAD SULTONUL ARIFIN umur 17 tahun 9 bulan, 3. TRIYONO ROHMI umur 13 tahun 7 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI tersebut telah dilamar dan terikat pertunangan dengan seorang laki-laki bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN, tanggal lahir 11 Juli 1997 (umur 23 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat kediaman di Jalan Karya Usaha, RT. 01 RW. 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Koto Jakarta Barat - DKI Jakarta ;
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 terjalin hubungan pertunangan tersebut antara keduanya semakin akrab dan bahkan mesra sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera dilangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak perempuan Para Pemohon, dengan tunangan / calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;
5. Bahwa anak perempuan Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri / ibu rumah tangga, begitu pula tunangannya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Bengkel, telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para orang tua / keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengijinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dengan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunangannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak perempuan Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama (SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (DAVID EFENDI BIN MAULAN) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI, Tuban, 10 Juni 2002 tahun (umur 18 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jombok, RT.02 RW. 11, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan DAVID EFENDI BIN MAULAN sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah dilamar DAVID EFENDI BIN MAULAN dan orang tua Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN, Tuban, 11 Juli 1997 tahun /umur 23 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Jalan Karya Usaha, RT.01 RW. 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah sejak 2 bulan yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI ;
- Bahwa, sejak 4 bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN telah melamar SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon bernama MAULAN BIN MASRAP, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Usaha, RT.01 RW. 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sejak 2 bulan yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN;
- Bahwa, sejak 2 bulan yang lalu calon suami anak Para Pemohon bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN telah melamar SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-98/Kua.13.17.09/PW.01/2/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, tanggal 05 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An JUMADI nomor 3523021809800002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An SETIYANINGSIH nomor 3523026007810002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. JUMADI, No 3523021803064396 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Nopember 2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SAFNATUL ISNAENI No, 3523025006020002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SAFNATUL ISNAENI No. 14810/DK/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 5 Oktober 2002 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Ijazah An. SAFNATUL ISNAENI, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. DAVID EFENDI No, 3173081107971005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Jakarta Barat .bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. DAVID EFENDI No. 15864/DK/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Desember 2004 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Ijazah An. DAVID EFENDI, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.10 dan paraf;

11. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. MAULAN, No 3173081203141027 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 01 September 2014. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf;

12. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 025/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tuban Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf;

B. Saksi

I. ARDIANA RIFKI BIN KASTURI, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Layut, RT.02 RW. 01, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN,;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

II. SLAMET EFENDI BIN SUPRAPTO, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Dusun Morosemo, RT.03 RW. 16, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN,;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi,

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI, Tuban, 10 Juni 2002 tahun (umur 18 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jombok, RT.02 RW. 11, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5 dan P.6, adalah fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan Kartu tanda penduduk anak Para Pemohon, Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI, Tuban, 10 Juni 2002 tahun (umur 18 tahun, 8 bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.10, adalah fotokopi Ijazah anak Para Pemohon dan calon suaminya, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, adalah fotokopi surat keterangan dokter, membuktikan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI, Tuban, 10 Juni 2002 tahun (umur 18 tahun, 8 bulan), Agama

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Jombok, RT.02 RW. 11, Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN, Tuban, 11 Juli 1997 tahun /umur 23 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, tempat tinggal di Jalan Karya Usaha, RT.01 RW. 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat – DKI Jakarta, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI, berstatus perawan dan DAVID EFENDI BIN MAULAN berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan setiap

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya rata-rata sebesar Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 15 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan,

bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَكُونُوا قُرْبَىٰ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU^oXpU⁻ Dn, ænI pPjY PÂ^ohpU⁻ æA^{3/4}

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon, bernama SAFNATUL ISNAENI BINTI JUMADI untuk menikah dengan calon suaminya, bernama DAVID EFENDI BIN MAULAN ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs. MUNTASIR, M.H.P. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta SUPRAYITNO, S.Ag.SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRAYITNO, S.Ag SH

Drs. MUNTASIR, M.H.P.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 420.000,00 |
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 17 dari 17 hal